



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili PerkaraperdataPermohonantelahmemberikanpenetapansebagiaiberikutataspermohonan yang diajukan oleh:

HAYATUN NUFUS, TempatTgl. Lahir Langsa, 23 Mei 1988, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Lingkungan I Jeumpa Desa MatangSeulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Untukselanjutnyadisebutsebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelahmembaca Surat PenetapanKetuaPengadilan Negeri Langsa Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Lgs pada tanggal 16 Juni 2023 tentangpenetapan Hakim untukmemeriksa dan mengadilipermohonantersebut;

SetelahmembacaPenetapan Hakim Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Lgs pada tanggal 16 Juni 2023 tentangpenetapanharisidang;

Setelahmembacaberkasperkara dan buktisurat yang berhubungan denganperkarapermohonanini;

Setelahmendengarkanketerangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwaPemohontelahmengajukanpermohonantertanggal 14 Juni 2023dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Langsa tanggal 16 Juni 2023 dengan register permohonan nomor 61/Pdt.P/2023/PN Lgs pada pokoknyamengemukakanhal-halsebagiaiberikut :

- BahwaPemohonbernamaHayatunNufus dan terdaftar pada Kartu Tanda PendudukNomor :1174026305880004;
- BahwaPemohonadalahanakandungdariHalimatusSa'diahsebagai mana data yang tertera di AkteKelahiranNomor : 3955/CSL/IST/KTL/2008 tertanggal 04 Agustus 2008, dan KartuKeluargaNomor : 1174022201150002 tertanggal 06 Februari 2019;
- Bahwaibupemohon yang bernamaHalimatusSa'diahtelahmeninggaldalamkeadaanberagama islam pada hari Sabtu, tanggal 06 September 2003 dandikebumikan di TempatPemakaman Umum Lorong Pusara, Lingkungan I Jeumpa, Gampong MatangSeulimeng, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa Barat, Kota Langsa sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor : 478/1119/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Geuchik Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa tertanggal 06 September 2003;

- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Halimatus Sa'diah belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa maksud Pemohon dalam permohonan nya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian atas nama Almarhumah Halimatus Sa'diah yang merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Halimatus Sa'diah untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena keterlambatan melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksaperkarapermohonan ini berkenaan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2003 pukul 14:00 WIB telah meninggal seorang Perempuan bernama Halimatus Sa'diah karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Lorong Pusara, Lingkungan 1 Jeumpa, Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
- Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Halimatus Sa'diah tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pemohon membacakan maksud permohonan tersebut,
Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap
pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di
atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174026305880004
atas nama Hayatun Nufus, selanjutnya diberitandabukti P.-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1174022201150002 tertanggal 06 Februari
2019 atas nama kepala keluarga MUNAWIR, selanjutnya diberitandabukti P.-
2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3955/CSL/IST/KTL/2008 tertanggal 04
Agustus 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja Catatan Sipil dan KB Kota Langsa,
selanjutnya diberitandabukti P.-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 02201/452/XIX/AT/1996 atas
nama Halimatussa'diah, selanjutnya diberitandabukti P.-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 478/1119/2023 yang
tertanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Jufriadi
R, SE, M.Si, selaku Geuchik Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan
Langsa Barat, Kota Langsa, atas nama Halimatussa'diah,
tempat/tanggallahir Geunteng/15 Desember 1964, Alamat Lr. TPI Lk. I
Jeumpa Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota
Langsa, bahwa benarpenduduk Lr. TPI Lk. I Jeumpa Gampong
Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa yang meninggal
pada tanggal 6 September 2003 meninggal di rumah dan dikebumikan di
Lr. Pusara Lk. I Jeumpa Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa
Barat Kota Langsa, selanjutnya diberitandabukti P.-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut,
telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi
bernama Faridah dan Iskandar yang mana kedua Saksi
tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Faridah menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Hayatun Nufus dan terdaftar pada Kartu Tanda
Penduduk Nomor 1174026305880004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Mukhtar dan Halimatus Sa'diah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3955/CSL/IST/KTL/2008 tertanggal 04 Agustus 2008;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Halimatus Sa'diah telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada hari Sabtu, tanggal 06 September 2003 di rumah yang beralamat di Lr. TPI Lk. I Jeumpa Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dikebumikan di Lr. Pusara Lk. I Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor :478/1119/2023 yang tertanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Geuchik Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat;
- Bahwa setelah Saksi Almarhumah ibu Pemohon meninggal siang hari sekitar pukul 14.00 WIB di rumahnya;
- Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian atas nama Almarhumah Halimatus Sa'diah yang merupakan ibu Pemohon;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga Almarhumah Halimatus Sa'diah belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Halimatus Sa'diah untuk keperluan berbagai keperluan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Iskandar menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah Tuhapeut di lingkungan tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon bernama Hayatun Nufus dan terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 1174026305880004;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Mukhtar dan Halimatus Sa'diah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3955/CSL/IST/KTL/2008 tertanggal 04 Agustus 2008;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Halimatus Sa'diah telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada hari Sabtu, tanggal 06 September 2003 di rumah yang beralamat di Lr. TPI Lk. I Jeumpa Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dikebumikan di Lr. Pusara Lk. I Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlampir dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor :478/1119/2023 yang tertanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Geuchik Gampong Matang Seulumeng Kecamatan Langsa Barat;

- Bahwa setelah Saksi Almarhumah ibu Pemohon meninggal siang hari sekitar pukul 14.00 WIB di rumahnya;
- Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian atas nama Almarhumah Halimatus Sa'diah yang merupakan ibu Pemohon;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga almarhumah Halimatus Sa'diah belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Halimatus Sa'diah untuk berbagai keperluan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwaselain apa-apa yang telah diajukan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diadilahkan dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P.-1 s/d P.-5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Faridah dan Iskandar, yang keterangan Saksi-Saksi tersebut dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Hayatun Nufus dan terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 1174026305880004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangannya istri Mukhtar dan Halimatus Sa'diah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3955/CSL/IST/KTL/2008 tertanggal 04 Agustus 2008;
- Bahwa Almarhumah ibu Pemohon meninggal disiang hari sekitar pukul 14.00 WIB di rumahnya;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Halimatus Sa'diah telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada hari Sabtu, tanggal 06 September 2003 di rumah yang beralamat di Lr. TPI Lk. I Jeumpa Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dikebumikan di Lr. Pusara Lk. I Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor :478/1119/2023 yang tertanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Geuchik Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat;
- Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian atas nama Almarhumah Halimatus Sa'diah yang merupakan ibu Pemohon;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon terdapat ebu thing gasa atin tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga almarhumah Halimatus Sa'diah belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Halimatus Sa'diah untuk berbagai keperluan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau oleh ketua rukun tetangga atau lainnyanya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas disesuaikan dengan bukti P.-1 dan P.-2 serta keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwasesuai Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian. Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hingga terjadi. Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang barubisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencatatan kematian terhadap Ibu Pemohon tersebut pihak keluarga tidak keberatan;

Menimbang, bahwasesuai bukti P.-1 s/d bukti P.-5 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Almarhumah Halimatus Sa'diah, jeniskelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Geunteng/15 Desember 1964, Alamat Lr. TPI Lk. I Jeumpa Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, bahwa benarpenduduk Lr. TPI Lk. I Jeumpa Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa yang meninggal pada tanggal 6 September 2003 meninggal di rumah dan dikuburkan di Lr. Pusara Lk. I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeumpa Gampong MatangSeulimeng, Kecamatan LangsaBarat Kota, sebagaimanabersesuaiandengan Surat KeteranganMeninggal Dunia nomor478/1119/2023 yang tertanggal 12Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Jufriadi R, SE, M.Si, selakuGeuchik Gampong MatangSeulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Maksud PemohondalampermohonannyaialahuntukmenerbitkanpenetapanAktaKematian yang terlambatatasnamaAlmarhumahHalimatusSa'diah yang merupakanIbuPemohon dan karenakelalaianpihakkeluargatentangkematianIbupemohontersebuttinggasaatin itidakpernahdidaftarkan pada Kantor PencatatanSipil, sehinggaAlmarhumahHalimatusSa'diahbelumdibuatkanaktakematian;

Menimbang, bahwadengantelahterbuktinyafakta-faktahukumtersebut, makaPemohon telahberhasilmembuktikandalil-dalilpokokdalampermohonannya;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut di atas, makapetitumangka 2 beralasan hukumuntukdikabulkandenganperbaikanredaksidalamamardisesuika ndengan asasEx Aequo Et Bonodengantidakmengubahmaksud/esensidaripermohonan aquo;

Menimbang, bahwaterhadappetitum angka-3, akan Hakim pertimbangkansebagai berikut:

Menimbang, bahwasesuaiPasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Peristiwa Penting lainnyadilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa karenapermohonan Pemohon dikabulkan, gunamemberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supayaterhindar adanya error in persona / salah orang mengenaipencatatan kematian Suami Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian Ibu Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama almarhumah Ibu Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhumah Halimatus Sa'diah) tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3

beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amardisesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et*

Bonod engantidak mengubah maksud/ esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2003 pukul 14:00 WIB, di rumahnyatelah meninggal seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diah dan dikebumikan di Lr. Pusara Lk. I Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian Ibu Pemohon yang bernama Halimatus Sa'diah kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dicatat tentang kematian Suami Pemohon tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Halimatus Sa'diah tersebut;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tigapuluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Feriyanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Lgstanggal 16 Juni 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fauziah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi sebagai Pengguna Lain melalui email nufustajul@gmail.com:

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fauziah, S.H

Feriyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	